BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, tujuan, hasil pengkajian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, simpulan yang dapat ditarik pada pengkajian ini adalah:

1. Pelayanan resep obat non racikan dan obat racikan yang di amati pada depo farmasi rawat inap Instalasi Farmasi RSUD H. Badaruddin Kasim pada bulan Desember 2019 – Januari 2020 adalah 317 sampel resep yang diamati, resep non racikan sebanyak 308 resep (97,2%), sedangkan resep obat racikan sebanyak 9 resep (2,8%).
2. Gambaran waktu tunggu pelayanan resep obat non racikan dan obat racikan di depo farmasi rawat inap Instalasi Farmasi RSUD H. Badaruddin Kasim didapatkan bahwa dari 308 sampel resep obat non racikan yang diamati, rata-rata waktu tunggu resep yaitu 18.87 dan yang sesuai standar Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/2008 sebanyak 264 resep (85.7%), sedangkan resep yang tidak sesuai sebanyak 44 resep (13,9%). Sementara dari hasil pengamatan 9 sampel obat racikan, rata-rata waktu tunggu resep yaitu 24.89 dan seluruhnya (100%) sesuai standar waktu tunggu resep.

5.2 Saran

1. RSUD H. Badaruddin Kasim dianjurkan untuk segera mengesahkan kebijakan tertulis yang dikeluarkan dalam bentuk prosedur tetap/SPO terkait pelayanan di rawat Inap RSUD H. Badaruddin Kasim khususnya menetapkan akan standar pelayanan terhadap waktu tunggu pasien di rawat Inap yang diberlakukan, sehingga adanya pedoman dan target/ sasaran bagi petugas dalam melaksanakan pelayanan.

2. RSUD H. Badaruddin Kasim perlu melakukan pengawasan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran petugas sehingga dapat tercipta kerjasama antar petugas dan meningkatkan kesadaran satu sama lain dan untuk lebih saling memperhatikan akan pentingnya waktu pelayanan di rawat inap yang diberikan kepada pasien.
3. RSUD H. Badaruddin Kasim perlu mempertimbangkan untuk melakukan rasionalisasi ketercukupan SDM farmasi sesuai kualifikasi, sarana dan prasarana di instalasi farmasi sehingga diharapkan mutu pelayanan resep di depo farmasi rawat Inap dapat ditingkatkan serta berjalan sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.